

Implementasi Pemenuhan Hak Pembebasan Bersyarat bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur

¹Andres Rusmadi Sinaga, ²Ibrahim Fikma Edrisy

^{1,2}Universitas Terbuka, Indonesia

andrusmadi@gmail.com

ABSTRACT

The study, entitled "Implementation of the Fulfillment of the Right to Conditional Release for Inmates at the Class IIA Gunung Sindur Narcotics Penitentiary," aims to implement the right to conditional release for inmates with narcotics cases, while simultaneously examining the obstacles that arise during this process at the Class IIA Gunung Sindur Narcotics Penitentiary. To achieve this, this study combines a normative legal approach with an empirical approach through a review of laws and regulations and direct field observations. Data collection was conducted by reviewing various regulatory sources, including Law No. 22 of 2022 concerning Corrections and Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 7 of 2022, the second revision of Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 3 of 2018 concerning procedures for granting remissions, assimilation, family visit leave, conditional release, and pre-release leave. In addition, field information was obtained through interviews with community officers directly involved in the implementation. The results of this study indicate that the implementation of the provision of parole rights at the Gunung Sindur Class IIA Narcotics Prison has been carried out in accordance with positive legal provisions, but obstacles are still encountered, including the lack of complete administrative documents, limited human resources, and the negative stigma against drug drivers who have obtained parole permits. Efforts made by the Prison include improving coordination with the Correctional Center (Bapas), strengthening moral and social training for inmates, and improving the digital-based administration system. In conclusion, covering the provision of parole rights for inmates at the Gunung Sindur Class IIA Narcotics Prison has basically been implemented in accordance with the principles of social reintegration and restorative justice, but still needs to improve the quality of implementation and supervision so that correctional goals can be achieved optimally.

Keywords: Parole, Inmate rights, corrections (pemasyarakatan).

ABSTRAK

Studi dengan judul "Implementasi Pemenuhan Hak Pembebasan Bersyarat bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur." Tujuan utama yaitu pelaksanaan hak Pembebasan Bersyarat bagi warga binaan kasus narkotika, sekaligus menelaah kendala-kendala yang muncul selama proses tersebut di Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur. Guna mencapainya, penelitian ini mengombinasikan pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan empiris melalui studi peraturan perundang-undangan dan observasi langsung di lapangan. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan menelaah berbagai sumber regulasi, termasuk UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 7 Tahun 2022, revisi kedua atas Permenkumham No. 3 Tahun 2018 mengenai prosedur pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, Pembebasan Bersyarat, dan cuti menjelang bebas. Selain itu, informasi lapangan

diperoleh dengan wawancara dengan petugas pemasyarakatan yang terlibat langsung dalam pelaksanaannya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pemenuhan hak pembebasan bersyarat di Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur sudah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum positif, namun masih ditemukan kendala, antara lain kurangnya kelengkapan dokumen administrasi, keterbatasan sumber daya manusia, serta adanya stigma negatif masyarakat terhadap narapidana narkotika yang telah memperoleh pembebasan bersyarat. Upaya yang dilakukan pihak Lapas antara lain meningkatkan koordinasi dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas), memperkuat pembinaan moral dan sosial warga binaan, serta memperbaiki sistem administrasi berbasis digital. Kesimpulannya, pemenuhan hak pembebasan bersyarat bagi warga binaan di Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur pada dasarnya sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip *reintegration social* dan keadilan restoratif, namun masih diperlukan peningkatan kualitas pelaksanaan dan pengawasan agar tujuan pemasyarakatan dapat tercapai secara optimal.

Kata kunci: Hak warga binaan, Pembebasan bersyarat, Pemasyarakatan.

Pendahuluan

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan suatu Lembaga atau institusi penting dalam pelaksana dalam sistem pidana yang memiliki fungsi tidak hanya untuk memberikan suatu pelajaran dan efek jera terhadap para pelaku yang melakukan tindak pidana, akan tetapi juga sebagai suatu wadah untuk memberikan pembinaan serta upaya mengembalikan mereka agar dapat berperan secara produktif dalam Masyarakat setelah menjalani pidana. Sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief (2017:42), sistem pemasyarakatan di Indonesia pada dasarnya adalah suatu sistem perlakuan terhadap pelanggar hukum yang menitikberatkan pada aspek pembinaan dan reintegrasi sosial, bukan sekadar penghukuman fisik atau pembalasan (Barda Nawawi Arief,2017). Perubahan pemahaman pandangan serta paradigma ini sesuai dengan arah kebijakan pidana modern saat ini yang berorientasi pada keadilan restoratif (*restorative justice*).

Pada UU No. 22 Tahun 2022 terkait Pemasyarakatan memaparkan pidana bukan hanya berguna membuat efek jera pada narapidana, akan tetapi juga guna memulihkan keterkaitan sosial antara pelaku, korban, serta Masyarakat pada umumnya (UU No.22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan). Prinsip tersebut diimplementasikan melalui beragam program pembinaan serta pemberian hak integrasi kepada warga binaan pemasyarakatan. Salah satu bentuk hak integrasi yang diatur adalah pembebasan bersyarat (PB), yakni kesempatan bagi narapidana untuk menjalani sisa masa hukumannya di luar lembaga pemasyarakatan dengan pengawasan dan pendampingan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas).

Sesuai Permenkumham No. 7 Tahun 2022 terkait syarat serta tata cara pelaksanaan hak warga binaan, pembebasan bersyarat diposisikan sebagai bentuk apresiasi terhadap partisipasi dan keberhasilan warga binaan ketika melalui proses pembinaan, sekaligus diberikan setelah yang bersangkutan memenuhi ketentuan administratif maupun substantif yang dipersyaratkan. Jadi pembebasan bersyarat merupakan suatu bentuk penghargaan yang di berikan negara kepada setiap wargabinaan pemasyarakatan Ketika seorang wargabinaan berhasil dengan baik dan benar benar berhasil mengikuti kegiatan pembinaan, selama menjalani masa pidana, namun tentu dengan memenuhi semua persyaratan administratif.

Namun, fakta lapangan mengindikasikan ketidakkonsistenan pada kondisi ideal, dalam praktiknya implementasi pemenuhan hak pembebasan bersyarat masih menghadapi berbagai kendala. Seperti dikemukakan oleh Handayani (2020:115), permasalahan utama dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat di Lapas adalah kurangnya pemahaman warga binaan terhadap mekanisme administratif serta lemahnya koordinasi antara Lapas, Bapas, dan Kejaksaan dalam proses verifikasi dan pengawasan pascapembebasan (Rini

Handayani,2020). Selain itu, terdapat faktor lain seperti persepsi negatif dari masyarakat terhadap narapidana, terutama yang terlibat kasus narkoba, ini sering menjadi suatu hambatan yang cukup fatal dalam proses reintegrasi sosial bagi wargabinaan.

Keadaan tersebut ditemukan pada Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur, menampung lebih banyak narapidana dengan karakteristik khusus, yaitu pelaku tindak pidana narkoba. Dengan kondisi serta keadaan yang tersebut, pembinaan terhadap warga binaan di Lapas Narkotika Gunung Sindur membutuhkan suatu pendekatan ganda, yakni rehabilitatif dan edukatif, agar proses reintegrasi sosial mampu berjalan dengan efektif. Menurut Sufiarina (2019:77), narapidana kasus narkoba memerlukan pola pembinaan yang lebih kompleks, mencakup aspek medis, psikologis, dan sosial, karena kecenderungan ketergantungan dan stigma sosial yang tinggi (Sufiarina,2019). Oleh karena itu, untuk pemberian serta pemenuhan hak pembebasan bersyarat bagi wargabinaan dengan kasus narkoba dibutuhkan suatu perencanaan dan implementasi yang lebih terukur dan terkoordinasi.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas aspek pemberian pembebasan bersyarat bagi wargabinaan pemasyarakatan. Rahardjo (2018:89) menegaskan bahwa pemberian hak integrasi seperti pembebasan bersyarat merupakan instrumen hukum yang merefleksikan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi warga binaan (Satjipto Rahardjo,2018). Namun, penelitian yang secara khusus menelaah pelaksanaan pemenuhan hak pembebasan bersyarat untuk narapidana narkoba di Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur masih sangat terbatas.

Permasalahan kelebihan kapasitas pada Lapas dan Rumah Tahanan di Indonesia masih menjadi isu yang terus menekan kinerja pemerintah. Berbagai langkah telah ditempuh guna merespons persoalan tersebut, salah satunya pemberian hak-hak tertentu bagi warga binaan. Salah satu bentuk hak tersebut ialah program pembebasan bersyarat yang diatur pada Pasal 10 huruf (f) UU No. 22 Tahun 2022. Regulasi tersebut menegaskan pembebasan bersyarat merupakan instrumen pembinaan yang dilaksanakan di luar lapas yang menjadi langkah guna merehabilitasi warga binaan ke lingkungan keluarga dan masyarakat secara bertahap dan terarah (pasal 10 huruf (f) UU No. 22 Tahun 2022). Pada rangka mendukung tujuan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan, Pembebasan Bersyarat menjadi salah satu fokus utama serta wajib diimplementasikan di seluruh lapas. Warga binaan yang ingin memperoleh hak ini harus memenuhi sejumlah persyaratan tertentu.

Dalam pelaksanaan, pemenuhan hak pembebasan bersyarat di Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur ditemukan sejumlah kendala, baik itu dalam pemenuhan syarat substantif maupun syarat administratif. Riset ini ditujukan untuk memahami, bagaimana implementasi pemenuhan hak pembebasan bersyarat bagi warga binaan di Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur serta usaha apa yang berlangsung saat menyelesaikan kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaannya. Kendala-kendala tersebut tentu akan mengakibatkan terhambatnya tujuan reintegrasi sosial bagi warga binaan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Pemasyarakatan. Sesuai pemaparan permasalahan yang sudah dipaparkan pada bagian pendahuluan, studi ini kemudian mengarahkan fokusnya pada beberapa pertanyaan pokok yang dirumuskan. Rumusan masalah yang menjadi acuan pada studi ini yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Pemenuhan Hak Warga Binaan Khususnya Pembebasan Bersyarat di Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur ?
2. Apa Saja Faktor Penghambat Implementasi Pemenuhan Hak Pembebasan Bersyarat di Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur ?

Metode Penelitian

Dalam studi ini memanfaatkan langkah yuridis normatif juga empiris, yang menjadi kombinasi antara studi hukum sesuai bahan pustaka dengan analisis pada fakta-fakta lapangan. Metode yuridis normatif diterapkan untuk mengeksplorasi secara mendalam sejumlah ketentuan yang memuat hak warga binaan guna memperoleh Pembebasan Bersyarat. Penelaahan ini mengacu pada UU Pemasarakatan, Permenkumham No. 7 Tahun 2022, serta peraturan pelaksana lain yang relevan. Berdasarkan perspektif Soerjono Soekanto (2015:52), pendekatan ini menekankan analisis terhadap keberlakuan norma hukum dalam sistem hukum positif, dengan memprioritaskan bahan hukum utama sekaligus memanfaatkan sumber hukum tambahan untuk memperkuat kajian (Soerjono Soekanto,2015).

Sementara itu, pendekatan yuridis empiris dijalankan agar memahami sejauh mana ketentuan normatif tersebut diterapkan dalam pelaksanaannya, khususnya dalam konteks pelaksanaan pembebasan bersyarat di Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur. Proses ini mengkaji hubungan antara hukum sebagai norma dan hukum sebagai kenyataan sosial. Menurut Amiruddin dan Asikin (2019:134), pendekatan ini dipilih agar mengkaji efektivitas hukum dalam masyarakat dengan cara menganalisis perilaku aparat serta sejumlah pihak di pelaksanaan ketentuan hukum tersebut (Amiruddin dan Zainal Asikin,2019).

Pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang pengalaman subjek penelitian. Data dikumpulkan melalui telaah literatur, observasi, dan wawancara dengan narasumber yang relevan. Landasan hukum primer meliputi UU No. 22/2022 tentang Pemasarakatan; Permenkumham M.01-PK.04.10/2007 mengenai Wali Pemasarakatan; Permenkumham No. 7/2022 sebagai perubahan kedua atas Permenkumham No. 3/2018 tentang remisi, asimilasi, cuti keluarga, Pembebasan Bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat; serta Keputusan Dirjen PAS No. PAS-10.OT.02.02/2021 tentang Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana. Ketentuan hukum ini diperkuat dengan artikel ilmiah relevan untuk mendukung analisis yang komprehensif dan berbasis bukti.

Sumber hukum sekunder diperoleh dari hasil observasi dan wawancara yang dilaksanakan secara langsung pada objek penelitian sehingga dapat memperkaya gambaran faktual di lapangan. Data yang ada dianalisa dengan langkah kualitatif melalui penguraian deskriptif untuk mengidentifikasi keterkaitan antara norma hukum dan realitas implementasinya. Analisa berlangsung melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan, sesuai pendekatan Miles dan Huberman (2014:10). Hasil analisis tersebut kemudian disintesis guna menjawab rumusan masalah serta mencapai tujuan penelitian (Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman,2014)

Penggabungan pendekatan normatif dan empiris diharapkan menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai pelaksanaan hak pembebasan bersyarat, baik dari sudut pandang kerangka hukum positif maupun praktik operasional di lapangan. Dengan pendekatan tersebut, studi ini diharapkan bisa memberi sumbangan bagi peningkatan mekanisme pembinaan serta optimalisasi pemenuhan hak warga binaan, khususnya di Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi Pemenuhan Hak Pembebasan Bersyarat di Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur

Hasil observasi di lapangan memperlihatkan pemenuhan hak Pembebasan Bersyarat (PB) bagi narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur berjalan sesuai dengan

ketentuan hukum yang berlaku. Prosesnya mengacu pada UU No. 22 Tahun 2022 terkait Pemasyarakatan serta Permenkumham No. 7 Tahun 2022. Secara prosedural, mekanisme pengusulan hak warga binaan, khususnya terkait PB, mengikuti aturan Pasal 95 hingga Pasal 99 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018. Rangkaian tahapannya mencakup proses administrasi awal, verifikasi kelayakan, penilaian pembinaan, hingga penyampaian rekomendasi sesuai ketentuan regulatif yang mengikat :

- a. Pendataan warga binaan yang akan diusulkan Pembebasan Bersyarat;
- b. Melengkapi inputan data dan dokumen melalui Sistem Database Pemasyarakatan;
- c. Membuat daftar usulan bagi warga binaan yang memenuhi syarat, baik substantif maupun administratif, untuk mengikuti sidang TPP;
- d. Melaksanakan sidang TPP untuk menentukan apakah warga binaan tersebut layak diusulkan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat;
- e. Jika TPP menyetujui, Kepala Lapas mengusulkan PB ke Direktur Jenderal dengan tembusan ke Kepala Kanwil dengan sistem database.;
- f. Kepala Kanwil dan Direktur Jenderal memverifikasi usulan Kepala Lapas.
- g. Jika disetujui, Direktur Jenderal atas nama Menkumham menetapkan SK PB.
- h. SK PB disampaikan ke Kepala Lapas untuk diberitahukan ke warga binaan, dengan tembusan ke Kepala Kanwil.
- i. SK ini menjadi dasar Lapas dalam memberikan hak Pembebasan Bersyarat.

Sebelum dilakukan proses pengusulan bagi warga binaan agar mendapat pembebasan bersyarat, tiap warga binaan wajib sesuai syarat substantif yang telah ditetapkan. Syarat substantif yang harus terpenuhi diatur di pasal 10 ayat (2) UU No. 22 tahun 2022. yaitu:

- a. Memiliki catatan tingkah laku baik.
- b. Secara konsisten mengikuti program pembinaan.
- c. Sudah memperlihatkan penurunan tingkat risiko perilaku.

Warga binaan yang ingin memperoleh pembebasan bersyarat tidak hanya harus memenuhi tiga persyaratan utama, akan tetapi warga binaan wajib sudah menjalani sedikitnya 2 pertiga dari total masa hukumannya, dengan syarat bahwa durasi tersebut tidak boleh kurang dari sembilan bulan. Penyerahan hak ini dimaksudkan untuk mendukung proses pemulihan diri, mendorong perubahan perilaku, serta membantu pembentukan kembali karakter positif warga binaan, sehingga mereka memiliki kesiapan yang memadai untuk kembali hidup di tengah masyarakat dan mampu berperan secara produktif tanpa mengulangi pelanggaran hukum yang pernah dilakukan. Ketentuan tersebut selaras dengan Permenkumham mengenai Penyelenggaraan Revitalisasi Pemasyarakatan yang menekankan pentingnya penilaian perkembangan perilaku dan upaya menurunkan tingkat risiko pada warga binaan.

Dalam pemberian penilaian terhadap warga binaan dalam rangka memenuhi syarat substantif tersebut, dibutuhkan suatu indikator yang jelas dalam menentukan predikat baik. Selaras dengan yang diamanatkan oleh UU yang menyatakan dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan mengedepankan asas-asas, salah satunya yaitu asas nondiskriminasi. Asas ini mengharuskan pemberian hak-hak warga binaan diberikan tanpa membeda-bedakan dan tanpa diskriminasi sehingga dibutuhkan suatu indikator yang jelas serta terukur dalam memberikan penilaian terhadap warga binaan secara objektif.

Untuk memenuhi ketentuan substantif tersebut, Direktorat Pemasyarakatan menyusun regulasi khusus yang mengatur mekanisme penilaiannya. Ketentuan ini kemudian ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. PAS-10.OT.02.02 Tahun 2021 mengenai Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana. Dokumen tersebut menjadi instrumen baku standar evaluasi pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan. Sistem ini, yang dikenal sebagai Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN), dilengkapi pula

dengan petunjuk teknis pelaksanaannya yang diatur dalam keputusan yang sama. SPPN ini dibuat untuk dapat memberikan kemudahan serta membantu wali pemasyarakatan dalam memberikan penilaian dan merancang indikator terhadap perubahan perilaku warga binaan selama menjalani pembinaan sesuai dengan tingkat resiko warga binaan, sehingga pembinaan yang dilakukan dapat terselenggara sesuai dengan kebutuhan individual serta tepat sasaran.

Jenis-jenis pembinaan juga pembimbingan ke warga binaan di Lapas merujuk pada ketentuan PP No. 31 Tahun 1999, berikut:

- a. Kepekaan religius;
- b. Rasa kebangsaan;
- c. Kemampuan kognitif;
- d. Karakter dan tindakan;
- e. kondisi fisik dan mental;
- f. Pemahaman aturan;
- g. Penyesuaian sosial positif;
- h. Skill vokasional;
- i. Pelatihan keterampilan dan produksi.

Pada penilaian SPPN, ada 5 variable penilaian, yaitu :

- j. Pengembangan karakter;
- k. Penguatan kemandirian;
- l. Evaluasi perilaku;
- m. Keadaan psikologis

Penilaian ini berlangsung oleh Wali Pemasyarakatan yang ditunjuk langsung oleh Kepala Lapas. Wali bertugas membimbing dan mendampingi warga binaan selama menjalani masa pidana. Penilaian berlangsung setiap hari secara terus-menerus dengan melihat semua aspek yang sudah ditentukan. Dari hasil pengamatan tersebut, Wali mencatat perkembangan sikap dan perilaku warga binaan. Catatan inilah yang kemudian menjadi bahan informasi bagi Pembimbing Kemasyarakatan. Hasil dari SPPN ini akan dibuat dalam bentuk laporan perkembangan pembinaan yang akan menjadi salah satu data dukung pengambilan keputusan para anggota TPP dalam pelaksanaan sidang TPP untuk pengajuan usulan hak-hak bagi warga binaan, diantaranya adalah pembebasan bersyarat.

Selain itu, ada syarat administratif yang juga perlu dipenuhi. Ketentuan terkait syarat administratif pemberian hak Pembebasan Bersyarat tersebut termuat pada pasal 83 Permenkumham No. 3 Tahun 2018. Sejumlah syarat khususnya, yakni:

- a. Tembusan putusan dan berita acara dari Kejaksaan.
- b. Ringkasan progres pembinaan.
- c. Laporan telaah sosial kemasyarakatan.
- d. Pemberitahuan ke Kejari tentang rencana PB.
- e. Salinan register F bertanda tangan Kalapas.
- f. Tembusan perubahan data yang disahkan Kalapas.
- g. Pernyataan sadar salah dan janji tidak mengulang.
- h. Jaminan keluarga untuk masa PB, diketahui Lurah/Kades.

Ada 8 dokumen utama yang harus dilengkapi sebelum seorang warga binaan bisa diusulkan guna mendapat pembebasan bersyarat. Di antara persyaratan tersebut, sejumlah syarat penentu utama, diantaranya yakni surat jaminan kesediaan dari keluarga. Dokumen ini wajib ada pengesahan baik berupa tanda tangan / penguatan resmi dari Lurah atau Kepala Desa di wilayah tempat keluarga warga binaan berdomisili. Surat tersebut berisi pernyataan bahwa keluarga bersedia memberikan jaminan penuh, termasuk memastikan warga binaan tidak melarikan diri, tidak mengulangi pelanggaran hukum, serta bersedia melakukan

pengawasan dan memberikan dukungan selama proses pelaksanaan program pembebasan bersyarat.

Di Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur, seluruh tahapan dan persyaratan administratif untuk pengusulan pembebasan bersyarat telah diterapkan sesuai kerangka regulasi yang berlaku. Pelaksanaannya berpedoman pada UU No. 22 Tahun 2022 terkait Pemasyarakatan serta Permenkumham No. 7 Tahun 2022, yang menjadi dasar hukum dalam memastikan prosedur pembinaan dan pemberian hak integrasi dijalankan secara akuntabel dan sesuai ketentuan.

Factor penghambat implementasi pemenuhan hak pembebasan bersyarat di Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor penghambat dalam implementasi hak pembebasan bersyarat di Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur, baik dari aspek yuridis, administratif, maupun sosiologis, Adapun permasalahan yang di temukan yaitu:

a. Faktor Yuridis dan Administratif

Beberapa peraturan mengenai hak pembebasan bersyarat masih menimbulkan perbedaan penafsiran, terutama dalam hal penentuan jenis tindak pidana yang dapat diberikan PB. Misalnya, narapidana kasus narkotika dengan pidana di atas lima tahun sering kali dianggap tidak layak menerima PB karena persepsi bahwa tindak pidana tersebut tergolong berat. Padahal, menurut Permenkumham No. 7 Tahun 2022, selama terpenuhinya syarat substantif dan administratif, narapidana tetap berhak diusulkan untuk mendapatkan PB.

Selain itu, keterbatasan tenaga administrasi dan sistem verifikasi berbasis daring yang belum optimal juga memperlambat proses pengajuan. Petugas Binadik menyebutkan bahwa data usulan sering tertunda karena sistem integrasi database antara Lapas dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan masih sering mengalami gangguan.

b. Faktor SDM dan Sarana Prasarana

Keterbatasan jumlah petugas pemasyarakatan menjadi kendala tersendiri. Menurut data internal Lapas (2025), rasio petugas dengan warga binaan di Lapas Narkotika Gunung Sindur mencapai 1:20. Kondisi ini berdampak pada efektivitas pengawasan dan penilaian perilaku warga binaan yang menjadi dasar pengusulan PB.

c. Faktor Sosial dan Persepsi Masyarakat

Faktor non-yuridis yang cukup berpengaruh adalah adanya stigma masyarakat terhadap narapidana narkotika. Banyak warga binaan yang telah mendapatkan PB masih menghadapi kesulitan dalam beradaptasi di lingkungan masyarakat. Menurut Rahardjo (2018:90), keberhasilan pembebasan bersyarat tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan administratif, tetapi juga oleh penerimaan sosial terhadap mantan narapidana (Satjipto Rahardjo,2018).

Pada implementasi pemberian hak pembebasan bersyarat di Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur secara umum sudah sesuai dengan prinsip keadilan restoratif dan asas pembinaan narapidana. Namun, masih ada beberapa kesenjangan diantara ketentuan normatif dan realisasi empirisnya. hukum bukan sekedar tekstualitas peraturan, namun dilihat dari aspek implementasi sosial dan nilai keadilan yang hidup di Masyarakat (Sufiarina,2019). Dengan demikian, pemenuhan hak pembebasan bersyarat bergantung pada tiga pilar utama yaitu kepastian hukum, efisiensi administratif, dan dukungan sosial masyarakat. Ketiganya harus saling mendukung dan seimbang dalam pelaksanaannya agar sasaran sistem pemasyarakatan, yaitu pembinaan serta reintegrasi sosial, mampu tercapai.

Penutup

Berdasarkan rangkaian temuan studi dan uraian analitis pada bagian sebelumnya, dapat ditegaskan bahwa pemenuhan hak pembebasan bersyarat di Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur telah dijalankan dengan mengacu pada regulasi yang berlaku. Pelaksanaannya sejalan dengan ketentuan pada UU Pemasarakatan serta Permenkumham No. 7 Tahun 2022 yang mengatur syarat dan tata cara pemberian hak bagi warga binaan, sehingga prosesnya berada dalam koridor hukum yang semestinya.

Untuk proses pelaksanaan pembebasan bersyarat terdiri dari tahapan seleksi administratif, penilaian perilaku melalui Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP), pengusulan kepada Kantor Wilayah Kemenkumham, hingga pengawasan oleh Balai Pemasarakatan (Bapas). Implementasi hak ini telah mencerminkan komitmen Lapas Gunung Sindur terhadap prinsip pembinaan, reintegrasi sosial, dan keadilan restoratif.

Namun demikian, dalam kegiatan pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan, baik dari aspek yuridis, administratif, maupun sosial, seperti keterlambatan dalam proses verifikasi data, terbatasnya sumber daya manusia, serta adanya stigma masyarakat terhadap narapidana narkotika. Hambatan ini akhirnya berdampak pada kurang optimalnya pemenuhan hak pembebasan bersyarat sebagai bagian dari pembinaan narapidana.

Secara yuridis-empiris, pelaksanaan pembebasan bersyarat pada Lapas Narkotika Gunung Sindur telah menggambarkan penerapan nilai-nilai keadilan substantif, namun masih memerlukan peningkatan efektivitas administrasi dan dukungan sosial dari masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan hak pembebasan bersyarat tidak hanya merupakan bentuk pemberian hak hukum, namun juga sebagai sarana strategis untuk mewujudkan sistem pemasarakatan yang humanis, rehabilitatif, serta berkeadilan sosial.

Dibutuhkan upaya peningkatan koordinasi antarunit teknis, terutama antara Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Kantor Wilayah, dan Balai Pemasarakatan, agar proses pengusulan dan verifikasi pembebasan bersyarat dapat dilakukan lebih cepat dan transparan. Digitalisasi sistem administrasi perlu terus diperkuat untuk mengurangi hambatan teknis.

Diharapkan adanya peningkatan kapasitas dan jumlah petugas pemasarakatan agar pembinaan serta penilaian kelayakan warga binaan lebih objektif dan efisien. Selain itu, program pembinaan berbasis rehabilitasi sosial dan spiritual harus terus diperkuat guna membekali warga binaan yang dapat kembali ke Masyarakat dengan baik.

Pengawasan pada narapidana yang telah melaksanakan program pembebasan bersyarat harus laksanakan dengan lebih intensif dan berkesinambungan. Bapas juga perlu memperkuat kerja sama dengan lembaga sosial serta aparat desa untuk memastikan proses reintegrasi sosial berjalan sesuai dengan harapan.

Dibutuhkan upaya peningkatan kesadaran serta partisipasi dari masyarakat dalam menerima kembali mantan narapidana sebagai bagian dari komunitas sosial untuk menghilangkan Stigma negatif terhadap narapidana narkotika dengan berbagai program sosialisasi dan kampanye publik yang menekankan nilai kemanusiaan dan rehabilitasi. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk dapat memperluas kajian pada aspek efektivitas pembimbingan setelah pembebasan bersyarat dan tingkat keberhasilan reintegrasi sosial mantan narapidana, sehingga dapat memberikan rekomendasi lebih komprehensif bagi kebijakan pemasarakatan.

Daftar Pustaka

- Amiruddin & Asikin, Zainal. (2019). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arief, Barda Nawawi. (2017). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Data Internal Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur, 2025.

Handayani, Rini. (2020). *Implementasi Hak Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Semarang*. *Jurnal Ilmu Hukum Justicia et Pax*, 36(2), 112-122.

Miles, Matthew B., & Huberman, A. Michael. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.

Muladi. (2018). *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama.

Nazir, Moh. (2017). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, Pasal 83.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Rahardjo, Satjipto. (2018). *Ilmu Hukum Progresif: Menegakkan Hukum demi Keadilan dan Kemanusiaan*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Soerjono Soekanto. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Sufiarina. (2019). *Hukum Pidana dalam Perspektif Pembinaan Narapidana Narkotika*. Bandung: Refika Aditama.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan